



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 89 /KUM/2024

TENTANG

TIM ASESOR INTERNAL, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan terjaganya kualitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Kuala, maka dipandang perlu membentuk Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
1. Koordinator Tim Asesor Internal, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
 - b) Memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan
 - c) Menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Bupati Barito Kuala dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 2. Penanggungjawab Tim Asesor Internal mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Mengkoordinasikan aktivitas Tim Evaluasi Internal;
 - b) Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE serta dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interviu, dan/atau Penilaian Visitasi;
 - c) Memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung.
 - d) Memastikan aktivitas Tim Evaluasi Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan
 - e) Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE.

3. Anggota Tim Assesor Internal mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b) Melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 - c) Melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
 - d) Melakukan aktivitas interviu dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE;
 - e) Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada penanggungjawab.
4. Pelaksana Entri Data mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;
 - b) Memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (online); dan
 - c) Melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada Penanggungjawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.
5. Sekretariat Tim Assesor Internal mempunyai tugas:
 - a) Membantu Penanggungjawab dalam memberikan dukungan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap administrasi dan pelaksanaan aktivitas pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - b) Membantu mengkonsolidasikan dan menghimpun informasi dari Anggota Tim Evaluasi Internal; dan
 - c) Membantu Pelaksanaan Entri Data untuk mengumpulkan data dan dokumen pendukung.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 18 Januari 2024



Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 89 /KUM/2024
Tanggal 18 Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASSESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024**

- I. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala
- II. Wakil Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
- III. Penanggungjawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- IV. Anggota :
 - a) Kelompok Kerja Kebijakan dan Tata Kelola SPBE
 - 1) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 - 2) Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
 - 3) Kepala Bidang Layanan E-Government, Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 4) Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
 - b) Kelompok Kerja Manajemen SPBE
 - 1) Kepala Bidang Statistik & Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - 2) Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
 - 3) Kepala Bidang Sosial Budaya, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
 - c) Kelompok Kerja Layanan SPBE
 - 1) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
 - 2) Kepala Bidang Anggaran, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - 3) Kepala Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - 4) Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - 5) Kepala Bidang Aset, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - 6) Kepala Bidang Perencanaan, Perhitungan dan Penetapan Pendapatan, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
 - 7) Kepala Bidang Pengadaan, Informasi dan Kinerja Pegawai, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
 - 8) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - 9) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Perizinan dan Non Perizinan, Dinas PMPTSP.
 - 10) Kepala Bidang Kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
 - 11) Kepala Sub Bagian Pengelolaan LPSE Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah.
 - 12) Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum, Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
 - 13) Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

d) Pelaksana Entri Data:

1) Prio Satriadi, A.Md

2) Ani Nourmala, A.Md.Kom

e) Kesekretariatan:

Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika.

